



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397
Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: **123** /SETDA/PERKEU/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS
HULU NOMOR: 13/SETDA-KEU/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, BENDAHARA PEMBANTU DI
BAGIAN, PEMBANTU BENDAHARA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH,
PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
PENGGUNA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa terdapat perubahan nama Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan maka perlu
menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor:
13/SETDA-KEU/2024 tentang Penunjukan
Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan, Bendahara Pembantu di Bagian,
Pembantu Bendahara Bantuan Sosial dan Hibah,
Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);




3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten
		




6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten
		

11. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 13/SETDA-KEU/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, BENDAHARA PEMBANTU DI BAGIAN, PEMBANTU BENDAHARA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Merubah Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 13/SETDA-KEU/2023 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pembantu di Bagian, Pembantu Bendahara Bantuan Sosial dan Hibah, Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten
		

- KEDUA : Lampiran II dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor:13/SETDA-KEU/2024, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 22 JULI 2024

f SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU, y

MOHD. ZAINI

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU




NOMOR: ~~123~~/SETDA/PERKEU/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 13/SETDA-KEU/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, BENDAHARA PEMBANTU DI BAGIAN, PEMBANTU BENDAHARA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

NOMOR	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Y. SINTAN, S.E.,M.Ec.Dev NIP. 19670615 198703 1 008	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN ORGANISASI


Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten
		

1	2	3	4
2.	MAULIZA, S.Hut. NIP. 19770302 200701 2 020	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM
3.	DIDI SANUSI, S.Sos., M.AP. NIP. 19760204 200801 1 009	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.	Drs. HERMANUS SUSANTO, M.Si. NIP. 19760718 199501 1 001	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
5.	YOVINUS RIADY, S.Psi NIP. 19771214 200301 1 001	KEPALA BAGIAN HUKUM	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN HUKUM

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten
<i>g</i>	<i>f</i>	<i>uy</i>

1	2	3	4
6.	TEODOLUS TEDDY HINGAAN, S.T. NIP. 19790502 201101 1 002	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.	BLS. P. CASTRO YAN STUR, S.IP.,M.AP NIP. 19901129 201502 1 002	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN UMUM
8.	WAKHID FATHONI JULIANTO, S.Kom., M.Si. NIP. 19860830 200902 1 001	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
9.	ANDREAS ARIANDOKO, S.E. NIP. 19800603 200604 1 008	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI